



PUTUSAN

Nomor: 709/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan M-, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -Kabupaten -, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 21 Oktober 2009;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 tahun, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 8 tahun lalu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun 6 bulan lalu pindah lagi ke rumah keluarga Tergugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat di Desa -, Kecamatan M-, Kabupten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. – 2. – 3. -, yang sekarang anak kedua dan ketiga tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Pertengahan bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dibebankan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat sering memakai narkoba;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama : Lia yang Penggugat ketahui dari cerita orang lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Februari 2024 Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat agar Tergugat tidak malas bekerja tetapi Tergugat tidak mendengarkan arahan dari Penggugat tersebut melainkan Tergugat marah - marah tanpa alasan yang jelas bahkan menyakiti badan Penggugat seperti menampar Penggugat;

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan telah berpisah selama 8 bulan, Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa -, Kecamatan M-, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah - dan diketahui oleh Kecamatan - dengan Nomor: 300/ 222/ KTB/ I/ 2024, Tanggal 26 Juni 2024, maka Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat--) terhadap Penggugat (Penggugat--);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah - tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA -Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan, Nomor - Tanggal 21 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa - sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekira 5 (lima) tahun lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering memakai narkoba;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa - sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dibebankan kepada Penggugat, Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering memakai narkoba, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama : Lia yang Penggugat ketahui dari cerita orang lain, akibatnya Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Agus Susilo -Jumiaty dan Novitalia Andriani -Imron Mahkoro;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten -;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Desa - sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering memakai narkoba;
6. Sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Desa - sampai dengan berpisah;
1. Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering memakai narkoba;
2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemas-an bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemas-an, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام
العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآئنه**

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama -, Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 22 Oktober 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat--**) terhadap Penggugat (**Penggugat--**);
4. Membebankan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.709/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)